



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ASRI LAJUNO, SE.
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun/22 Nopember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kembang Udaya, Desa Tinga-Tinga,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sarjana;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 07 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Nopember 2018 No. 211/Pid.Sus/2018/PN.Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Nopember 2018 No. 211/Pid.Sus/2018/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Asri Lajuno, SE beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ASRI LAJUNO,SE bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASRI LAJUNO,SE berupa pidana penjara selama (5) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DK-4740-VM:
 - 1 (satu) lembar STNK DK-4740-VM Noka. MH8JFD110C3J-309633, Nosin JM31E-309867 atas nama PUTU OKA

Dikembalikan kepada saksi KADEK DAMAYANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK-3808-UAC:
- 1 (satu) lembar STNK DK-3808-UAC Noka. MH1JM3118HK156086, Nosin JM31E-1161316 atas nama GEDE PUTRA JAYA

Dikembalikan pada terdakwa.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa untuk selanjutnya akan selalu berhati-hati dalam mengendarai kendaraan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2018 No. REG.PERK.PDM-82/Ep.2/BLL/11/2018 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa ASRI LAJUNO,SE pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja-Desa Tinga-Tinga termasuk wilayah Banjar Dinas Kembang Budaya Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yaitu korban Made Suarsana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK-2859-VH dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam yang karena terdakwa tidak konsentrasi atau melamun mengendarai kendaraan menjadi kaget saat terdakwa melihat dari jarak 20 meter dari arah depan atau dari arah timur datang kendaraan sepeda motor Suzuki Smash DK-4749-VM sehingga terdakwa terkejut dan panic serta mengambil haluan kekanan menuju jalur lawan dan menabrak sepeda motor

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Smash DK-4749-VM yang dikendarai oleh korban MADE SUARSANA berboncengan dengan saksi Kadek Ayu Damayanti.

- Bahwa saksi Made Suardika dan saksi Gede Bagus Kresna Gunawan yang saat kejadian sedang berada di sekitar lokasi mendengar suara benturan di jalan raya yang kemudian saksi Made Suardika dan saksi Gede Bagus Kresna Gunawan mendekati asal suara dan ketika sampai saksi Made Suardika dan saksi Gede Bagus Kresna Gunawan melihat sepeda motor Suzuki Smash jatuh ke arah timur dipinggir sebelah selatan jalan sedangkan sepeda motor Honda Scoopy jatuh ke sebelah barat dipinggir sebelah selatan jalan dan melihat luka yang dialami kedua pengendara yaitu pengendara sepeda motor Suzuki Smash yaitu korban MADE SUARSANA mengalami luka pada kepala, luka lecet pada leher, luka pada kaki kiri dan meninggal dunia di Rumah Sakit sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Scoopy saksi Made Suardika tidak ketahui luka-lukanya karena sudah ditolong dibawa ke Rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sempat tangani di RSUD Kertha Usada Singaraja namun akhirnya meninggal dunia akibat luka yang dideritanya sebagaimana hasil pemeriksaan visum et repertum No. 046/VISUM/VI/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Putu Laksmi Antari dokter pada Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja tanggal 2 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya mengalami luka-luka sebagai berikut:
 - Luka terbuka pada kelopak mata kiri ukuran 15 cm, 3 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dari alis;
 - Luka terbuka di pipi kiri ukuran 3 cm, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dari sudut luar mata kiri.
 - Lebam pada kelopak mata kiri warna ungu gelap.
 - Luka terbuka pada pergelangan kaki kiri, ukuran 5 cm x 6 cm disertai putusnya urat.
 - Keluar darah dari hidung.Dengan Kesimpulan :

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

Sebab kematian adalah cidera kepala yang menyebabkan pendarahan otak, sehingga menimbulkan depresi pusat nafas;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DK-4740-VM:
- 1 (satu) lembar STNK DK-4740-VM Noka. MH8JFD110C3J-309633, Nosin JM31E-309867 atas nama Putu Oka;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK-3808-UAC:
- 1 (satu) lembar STNK DK-3808-UAC Noka. MH1JM3118HK156086, Nosin JM31E-1161316 atas nama Gede Putra Jaya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Made Suardika, menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja-Desa Tinga-Tinga termasuk wilayah Banjar Dinas Kembang Budaya Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi bertemu di rumah teman saksi yang nama panggilannya KOCA yang berjarak 50 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa tempat kejadiannya berada disebelah timur dari rumah teman saksi yang saat itu saksi sedang menghadap ke timur, sesaat sebelum kejadian saksi melihat sepeda motor Scoopy DK-3808-UAC datang dari arah barat menuju ke timur dengan kecepatan tinggi dan mengambil haluan kekanan yang saat bersamaan dari arah depan (arah timur kebarat) sedang melaju sepeda motor Suzuki Smash DK-4749-VM sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Suzuki Smash jatuh kearah timur dipinggir sebelah selatan jalan sedangkan sepeda motor Honda Scoopy jatuh kesebelah barat dipinggir sebelah selatan jalan;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui luka yang dialami kedua pengendara yaitu pengendara sepeda motor Suzuki Smash yaitu korban MADE SUARSANA mengalami luka pada kepala, luka lecet pada leher, luka pada kaki kiri dan meninggal dunia di Rumah Sakit sedangkan isteri korban yang dibonceng yaitu saksi Kadek Ayu Damayanti mengalami luka patah pada tangan sedangkan pengemudi sepeda motor Honda Scoopy saksi tidak ketahui luka-lukanya;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi korban meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Kadek Ayu Damayanti, menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja-Desa Tinga-Tinga termasuk wilayah Banjar Dinas Kembang Budaya Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berboncengan dengan suami saksi yaitu korban dengan mengendarai kendaraan Suzuki smash DK-4740-VM, kemudian ketika tiba lokasi kejadian saksi melihat dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah timur ke barat pengendara sepeda motor Honda Scoopy DK-3808-UAC

tiba-tiba dengan jarak 2 meter sepeda motor tersebut mengambil haluan jalan

sepeda motor yang saksi kendaraai dan akhirnya menabrak sepeda motor

saksi;

- Bahwa akibat tabrakan saksi dan suami saksi yaitu korban terjatuh sebelah utara jalan yang kemudian datang warga sekitar yang menolong saksi dan korban;
- Bahwa saksi menerangkan tabrakan terjadi di haluan jalan saksi sebelah selatan as jalan sehingga saksi mengalami patah tangan kiri, sedangkan suami saksi mengalami luka pada kelopak mata kiri, luka pada pergelangan kaki kiri, tidak sadarkan diri dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saksi mengakui telah diberikan santunan oleh keluarga terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi mengakui telah menandatangani surat perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja-Desa Tinga-Tinga termasuk wilayah Banjar Dinas Kembang Budaya Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum kejadian terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK-2859-VH dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam yang kemudian terdakwa kaget karena dari jarak 20 meter datang kendaraan sepeda motor dari arah timur sehingga terdakwa mengambil haluan kekanan dan menabrak sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku setelah tabrakan sudah tidak ingat apa-apa lagi dan tersadar di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui saat itu hilang kendali karena sedang bengong atau melamun hingga pikiran kosong sehingga tidak sadar kendaraan telah salah arah;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor No. 046/VISUM/VI/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Putu Laksmi Antari dokter pada Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja tanggal 2 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya mengalami luka-luka sebagai berikut:

- Luka terbuka pada kelopak mata kiri ukuran 15 cm, 3 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dari alis;
- Luka terbuka di pipi kiri ukuran 3 cm, 5 cm dari garis pertengahan depan, 2 cm dari sudut luar mata kiri.
- Lebam pada kelopak mata kiri warna ungu gelap.
- Luka terbuka pada pergelangan kaki kiri, ukuran 5 cm x 6 cm disertai putusnya urat.
- Keluar darah dari hidung.

Dengan Kesimpulan :

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Sebab kematian adalah cedera kepala yang menyebabkan pendarahan otak, sehingga menimbulkan depresi pusat nafas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya Visum et Repertum dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi dari seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 310 (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena lalainya atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa didalam unsur-unsur pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang UULAJ diatas terkandung adanya 2 (dua) macam unsur pasal yakni unsur pasal yang bersifat subyektif dan unsur pasal yang bersifat obyektif. Yang merupakan unsur subyektif yaitu unsur "barang siapa", sedangkan unsur "karena lalainya atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang" merupakan unsur obyektif;

Menimbang, bahwa dibawah ini akan diuraikan persesuaian dan dipertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa uraian dan pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim akan diuraikan dan dipertimbangkan unsur obyektif terlebih dahulu, dimana akan dicari mengenai perbuatan apa yang terbukti dilakukan setelah itu baru akan dicari siapa pelaku perbuatan tersebut (unsur subyektif), sebagai berikut :

Unsur karena lalainya atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena lalainya atau kurang hati-hatinya” disini adalah lupa, atau amat kurang perhatian;

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada “kurang hati-hati” atau “lalainya” Terdakwa (culpa delicten);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Jalan umum jurusan Singaraja-Desa Tinga-Tinga termasuk wilayah Banjar Dinas Kembang Budaya Desa Tinga-Tinga Kecamatan Gerogak Kabupaten Buleleng tersangka mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK-2859-VH dari arah selatan keutara dengan kecepatan sekitar 30-40 km/jam yang kemudian tersangka kaget karena dari jarak 20 meter datang kendaraan sepeda motor dari arah timur sehingga tersangka mengambil haluan kekanan dan menabrak sepeda motor Suzuki Smash DK-4749-VM yang dikendarai oleh korban Made Suarsana berboncengan dengan saksi Kadek Ayu Damayanti;

Bahwa korban mengalami luka pada disekujur tubuhnya yang kemudian ditolong oleh warga sekitar untuk dibawa ke rumah sakit dan karena luka-luka yang dideritanya korban meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No. 046/VISUM/VI/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Luh Putu Laksmi Antari dokter pada Rumah Sakit Kertha Usada Singaraja tanggal 2 Juli 2018 dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyimpulkan Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh karena kekerasan benda tumpul. Sebab kematian adalah cidera kepala yang menyebabkan pendarahan otak, sehingga menimbulkan depresi pusat nafas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “karena lalainya atau kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “**barang siapa**”, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini menunjuk pada subyek hukum, yaitu orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi unsur ini untuk mencari siapa pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa Asri Lajuno, SE dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama Asri Lajuno, SE dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, hal inipun dikuatkan oleh para saksi, bahwa benar yang menjadi terdakwa dipersidangan adalah Asri Lajuno, SE, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (non error in persona) sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DK-4740-VM;
- 1 (satu) lembar STNK DK-4740-VM Noka. MH8JFD110C3J-309633, Nosin JM31E-309867 atas nama PUTU OKA

Dikembalikan kepada saksi KADEK DAMAYANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK-3808-UAC;
- 1 (satu) lembar STNK DK-3808-UAC Noka. MH1JM3118HK156086, Nosin JM31E-1161316 atas nama GEDE PUTRA JAYA

Dikembalikan pada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam

terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Asri Lajuno, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya/Kurang hati-hatinya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash DK-4740-VM:
 - 1 (satu) lembar STNK DK-4740-VM Noka. MH8JFD110C3J-309633, Nosing JM31E-309867 atas nama PUTU OKA

Dikembalikan kepada saksi KADEK DAMAYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK-3808-UAC:
- 1 (satu) lembar STNK DK-3808-UAC Noka. MH1JM3118HK156086, Nosing JM31E-1161316 atas nama GEDE PUTRA JAYA

Dikembalikan pada terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami **Sudar, SH.MHum.** selaku Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, SH.MH.** dan **I Made Gede Trisnajaya Susila, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, 30 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **I Gusti Agung Swantara, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Putu Agus Eka Sabana P, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(NI LUH SUANTINI, SH. MH.)

(SUDAR, SH.MHum.)

(I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, SH.)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 211/Pid.Sus./2018/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

(I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)